

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dapat dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- CATATAN:**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Maret 2024.
 - Lampiran 1 halaman.